**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**2.1 *Theory of Reasoned Action* (TRA)**

*Theory of Reasoned Action* (TRA) adalah dasar teori untuk memprediksi perilaku manusia, teori ini dicetuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1980). Menurut Fishbein dan Ajzen (1980), *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan tahapan manusia melakukan perilaku. Pada tahap awal, perilaku diasumsikan ditentukan oleh minat. Pada tahap berikutnya minat dapat dijelaskan dalam bentuk dan norma subjektif. Tahap ketiga mempertimbangkan sikap dan norma subjektif dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang konsekuensi melakukan perilakunya dan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang direferensi (*referent*) yang relevan.

Secara keseluruhan, berarti perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaannya. Sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif (Sugihanti, 2011). Dalam usaha untuk mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen melengkapi *Theory of Reasoned Action* (TRA) ini dengan keyakinan (*beliefs*), bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (*normative beliefs*).

**2.2 *e-Filing***

Menurut PER-39/PJ/2011 menyatakan bahwa *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)”.

Rahayu (2010) menyatakan bahwa *e-Filing* merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *real time*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik”.Sehingga dengan adanya fasilitas SPT secara elektronik ini, Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

*Online* berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet baik saat berada di rumah, di kantor atau di mana saja, kapan saja dan tanpa diketahui orang lain, sedangkan *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik (Setiawati, 2014).

Menurut Kirana (2010), *e-Filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. *e-Filing* ini bertujuan mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga dengan adanya sistem *e-Filing* dapat meminimalisasi segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan dalam penerimaan pajak yang mana sistem ini menguntungan bagi wajib pajak.

*e-Filing* adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun. Pengisian *e-Filing* bisa diakses melalu situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di (www.pajak.go.id). Dengan *e-Filing*, wajib pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak, dengan proses yang lebih cepat dibanding secara proses yang dilakukan secara manual serta dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak, sehingga penggunan sistem *e-Filing* ini dirasakan lebih efektif dan efisien baik itu dari segi kualitas maupun waktu.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 36/PJ/2013 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e*-*Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP)” untuk itu ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai alat kelengkapan *e-Filing* yaitu sebagai berikut:

1. *Application Service Provider* (ASP) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke DJP. Perlu diketahui bahwa tidak semua Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP) diperkenankan untuk bertindak sebagai mediator, melainkan hanya *Application Service Provider* (ASP) yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak saja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi adalah sebagai berikut:
2. Berbentuk badan
3. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi
4. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
5. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.
6. *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filling*.
7. *Digital Certificate* (*DC*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) yaitu hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT *Application Service Provider* dan Direktorat Jenderal Pajak) dan dengan nama serta NPWP tertentu pula sehingga terjamin kerahasiaannya.
8. *e-*SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-*SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Berikut ini adalah tahapan-tahapan tata cara dalam penggunaan *e-Filing* :

1. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) :
2. Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*), dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun jika wajib pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
3. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum dalam *masterfile* (*database*) wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
5. Jika *e-FIN* hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.
6. Pendaftaran
7. Wajib pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* dapat mendaftar melalui *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak
8. Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, *Application Service Provider* (ASP) akan memberikan :
9. *User* ID dan *Password*
10. Aplikasi *e*-SPT disertai dengan petunjuk penggunaan dan informasi lainnya
11. Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari DJP berdasarkan *e-FIN* yang didaftarkan oleh wajib pajak pada *Application Service Provider* (ASP). *Digital Certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *e-Filing*.
12. Penyampaian *e-*SPT secara *e-Filing*
13. Dengan menyampaikan aplikasi *e-*SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diisi secara *offline* oleh wajib pajak
14. Setelah pengisian SPT lengkap maka wajib pajak dapat mengirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak melalui *Application Service Provider* (ASP).
15. Kemudian Wajib Pajak berhak menerima tanda bukti elektronik yang diberikan oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman *Application Service Provider* (ASP) (NTPA), serta nama Perusahaan Penyedia Aplikasi *Application Service Provider* (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Seterusnya untuk saat ini, sudah tersedia dua jenis layanan penyampaian SPT melalui *e-Filing*, yaitu : layanan *e-Filing* melalui *website* Ditjen Pajak (www.pajak.go.id)bagi wajib pajak orang pribadi pengguna formulir SPT Tahunan PPh *form* 1770 S dan 1770 SS dan layanan *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi *Application Service Provider* (ASP).

Sebagai amanat dari rencana aksi dalam rangka perbaikan *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia 2014-2015, maka Ditjen Pajak juga telah menyempurnakan aturan mengenai *e-Filing* ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 yangditerbitkan sejak tanggal 30 Oktober 2013. Dalam aturan tersebut, jangka waktu keputusan atas permohonan *e-FIN* diperpendek menjadi satu hari kerja yang sebelumnya dua hari kerja.Dengan demikian penyampaian lampiran SPT wajib pajak orang pribadi Tahunan PPh tidak harus langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

**2.3 *User e-Filing***

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pengguna sistem *e-Filing* (*User e-Filing*) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, “*meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”.* Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, maka wajib pajak harus memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 1 angka 1, bahwa wajib pajak terbagi menjadi atas tiga jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi, badan, dan bendaharawan pemerintah, dan ketiga jenis pajak ini memiliki perbedaan, untuk pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Dalam undang-undang ini wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya atau dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Selanjutnya wajib pajak orang pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-registration* di *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Selain mendapatkan NPWP, wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Berikut ini tabel yang menggambarkan batas waktu penyampaian SPT :

1. **SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dan suatu tahun pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan untuk subjek pajak orang pribadi:

**Tabel 2.1**

**Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan**

**Wajib Pajak Orang Pribadi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pajak** | **Batas Waktu Pembayaran** | **Batas Waktu Pelaporan** |
| **Masa** | | | |
| 1. | PPh pasal 21/26 | Tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir |
| 2. | PPh pasal 25 | Tanggal 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir |
| **Tahunan** | | | |
| 1. | PPh Orang Pribadi | Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak | Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir |
| 2. | PBB | 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT |  |
| 3. | BPHTB | Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan |  |

***Sumber :[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)***

1. **SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan**

SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dan suatu tahun pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan untuk subjek pajak badan:

**Tabel 2.2**

**Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan**

**Wajib Pajak Badan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pajak** | **Batas Waktu Pembayaran** | **Batas Waktu Pelaporan** |
| **Masa** | | | |
| 1. | PPh pasal 23/26 | Tanggal 10 bulan berikut | Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut |
| 2. | PPh pasal 25 | Tanggal 15 bulan berikut | Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut |
| 3. | PPh dan  PPnBM-PKP | Tanggal 15 bulan berikut | Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut |
| **Tahunan** | | | |
| 1. | PPh Badan | Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak | Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak |
| 2. | PBB | 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT |  |
| 3. | BPHTB | Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan |  |

***Sumber :[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)***

1. **SPT Masa Wajib Pajak Bendaharawan**

SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Bendaharawan merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Bendaharawan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dan suatu tahun pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan untuk subjek pajak bendaharawan:

**Tabel 2.3**

**Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan**

**Wajib Pajak Bendaharawan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pajak** | **Batas Waktu Pembayaran** | **Batas Waktu Pelaporan** |
| **Masa** | | | |
| 1. | PPh pasal 21/26 | Tanggal 10 (sepuluh) bulan Berikut | Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut |
| 2. | PPh pasal 22, PPN dan  PPnBM | 1 (satu) hari setelah dipungut | 7 (tujuh) hari setelah Pembayaran |
| 3. | PPh pasal 22 Bendaharawan Pemerintah | Pada hari yang sama saat pennyerahan barang | Tanggal 14 (empat belas) bulan berikut |
| 4. | PPh pasal 22 Pertamina | Sebelum *delivery order* Dibayar |  |
| 5. | PPh pasal 22 Pemungut Tertentu | Tanggal 10 (sepuluh) bulan Berikut | Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut |
| 6. | PPN dan  PPnBM Bendaharawan | Tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikut | Tanggal 14 (empat belas) bulan berikut |
| **Tahunan** | | | |
| 1. | PPh Pasal 21 | Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak | Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak |
| 2. | PBB | 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT |  |
| 3. | BPHTB | Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan |  |

***Sumber : www.pajak.go.id***

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) didalam Undang-Undang KUP perpajakan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, wajib pajak sebaiknya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat pada waktunya agar tidak mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana mestinya.

**2.4 Keamanan dan Kerahasiaan**

Menurut Desmayanti (2012), keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang di miliki. Kerahasiaan (Bahasa Inggris: secrecy) adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut.

Menurut Sugihanti (2011), keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah.Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengetahuinya.

**2.5 Kesiapan Teknologi Informasi**

Menurut Desmayanti (2012), kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini efilling. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filing*. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini.

Menurut Llias, *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat kesiapan teknologi dan minat terhadap sistem *e-Filing* berpengaruh positif. Didukung juga oleh penelitian Lai (2008) bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi teknologi kesiapan (*technology readiness*) yaitu keyakinan (*optism*)*,* inovasi (*innovativeness*)*,* ketidaknyamanan (*discomfort*)*,* dan ketidakamanan (*insecurity*).

**2.6 Persepsi Kegunaan**

Persepsi kegunaan (Perceived usefulness) merupakan sesuatu yang menyatakan individu percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja dari individu. Desmayanti (2012) Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya.

Amoroso dan Gardner (2004) telah mengkonfirmasikan juga bahwa kegunaan sebagai faktor yang paling penting yang mempengaruhi penerimaan pengguna dengan sedikit perkecualian. Namun Chang, *et al*. (2005) menemukan bahwa manfaat yang dirasakan tidak berdampak langsung pada perilaku niat tetapi memiliki signifikan pada sikap, yang akibatnya berdampak pada perilaku berniat menggunakan sistem.

**2.7 Persepsi Kemudahan**

Persepsi tentang kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Desmayanti (2012). Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual (Pratama, 2008 dalam Desmayanti, 2012).

**2.8 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

**2.8.1 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *E-filling* (*Behavioral Intention for the E-filling Usage*)**

Penelitian yang dilakukan oleh Sugihanti (2011) keamanan dan kerahasiaan berpengaruh negatif terhadap minat perilaku pengguna *e-Filing*. Dalam melaporkan pajak melalui penggunaan *e-Filing*, kebanyakan wajib pajak tidak memahami betul resiko keamanan dan kerahasiaan dari sistem *e-Filing.* Wajib pajak beranggapan bahwa pihak *Application Service Provider* (ASP) telah memperhatikan keamanan dan kerahasiaan mereka, padahal wajib pajak tidak mengetahui seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk keamanan dan kerahasiaan dari *e-Filing*.

Desmayanti (2012) mengatakan bahwa semakin aman dan semakin terjaga kerahasiaan data Wajib Pajak maka intensitas perilaku dalam menggunakan *e-Filing* akan semakin meningkat. Salim (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas *e-Filing* oleh wajib pajak sebagai sarana penyampaian SPT masa secara *online* dan *realtime*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas pengunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H1 :** Keamanan dan kerahasiaanberpengaruh terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan.

**2.8.2 Pengaruh Kesiapan teknologi Informasi Terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *e-Filing* (*Behavioral Intention for the e-Filing Usage*)**

Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini *e-Filing*. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filing* (Desmayanti,2012).

Pada penelitian Wibisono dan Toly (2014) kesiapan teknologi informasi mempengaruhi minat prilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-Filing*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Risky dkk (2015) kesiapan teknologi informasi mempengaruhi minat prilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H2 :** Kesiapan Teknologi Informasibepengaruh terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *e-Filing.*

**2.8.3 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *E-filling* (*Behavioral Intention for the e-Filing Usage*)**

Persepsi Kegunaan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-Filing* akan berguna bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap *e-Filing* tidak bergunaPersepsi Kegunaan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-Filing* akan berguna bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap *e-Filing* tidak berguna.

Wiyono (2008) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*. Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2009) menunjukkan bahwa *perceive usefulness* berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H3 :** Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *e-Filling .*

**2.8.4 Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *e-Filing* (*Behavioral Intention for the e-Filing Usage*)**

Menurut Amijaya (2010) persepsi kemudahan ini akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Agarwal and Prasad (1999) berpendapat bahwa persepsi kemudahan penggunaan sangat penting dalam penerimaan teknologi informasi baru.

Studi yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para wajib pajak yang telah mencoba atau menggunakan *e-Filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan teknologi. Kemudahan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem *e-Filing*. Jika pengguna menginteroretasikan bahwa sistem *e-Filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Wang, *et al*. (2003) dalam penelitian mengenai determinan *user acceptance* dari *internet banking* pada bank komersial di Taiwan, menghasilkan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh signifikan positif terhadap *computer self-efficacy.*

**H4 :** Pesepsi Kemudahanberpengaruh terhadap Intensitas Perilaku Penggunaan *e-Filing.*

**2.9 Model Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**

|  |
| --- |
| **Keamanan Dan Kerahasiaan** |

|  |
| --- |
| **Kesiapan Teknologi Informasi** |

|  |
| --- |
| **Intensitas Perilaku** |

|  |
| --- |
| **Persepsi Kegunaan** |

|  |
| --- |
| **Persepsi Kemudahan** |